



SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO 10/KPPU-L/2009 TENTANG
PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI
PENERBANGAN DI MATARAM**

*ANALYSIS TO VERDICT NUMBER 10/KPPU-L/2009 ON TRADE SYSTEM
AIRLINE TICKETS IN NUSA MATARAM*

RIZKY INTAN PERMATASARI

NIM 100710101220

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014



SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO 10/KPPU-L/2009
TENTANG PENGATURAN TATA NIAGA TIKET
PADA MASKAPAI PENERBANGAN
DI MATARAM**

*ANALYSIS TO VERDICT NUMBER 10/KPPU-L/2009 ON TRADE
SYSTEM AIRLINE TICKETS
IN MATARAM*

RIZKY INTAN PERMATASARI
NIM 100710101220

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

”Adil itu tidak harus sama, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.”*

* <http://www.al-azim.com/masjid/adil.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Sempu Dwi Sasongko dan Indah Sulistyani yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
2. Bapak/Ibu Guru mulai TK, SD, SLTP dan SMA, yang membimbing dari kecil hingga sekarang, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua pihak yang telah tulus mendukung dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat dimana saya belajar.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO 10/KPPU-L/2009 TENTANG
PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI
PENERBANGAN DI MATARAM**

*ANALYSIS TO VERDICT NUMBER 10/KPPU-L/2009 ON TRADE SYSTEM
AIRLINE TICKETS IN NUSA MATARAM*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

RIZKY INTAN PERMATASARI

NIM. 100710101220

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 JUNI 2014

Oleh:

Pembimbing

**IKARINI DANI WIDIYATI S.H., M.H.
NIP. 1973306271997022001**

Pembantu Pembimbing

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO 10/KPPU-L/2009 TENTANG
PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI
PENERBANGAN DI MATARAM”**

Oleh:

RIZKY INTAN PERMATASARI

NIM.100710101220

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Ikarini Dani Widiyati S.H., M.H.

NIP. 1973306271997022001

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIM. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diberitahukan dihadapan penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 (Dua Puluh Enam)

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota penguji;

Ikarini Dani Widiyati S.H., M.H. :
NIP. 1973306271997022001

Emi Zulaika, S.H., M.H. :
NIP. 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RIZKY INTAN PERMATASARI

NIM : 100710101220

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul “**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO 10/KPPU-L/2009 TENTANG PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI PENERBANGAN DI MATARAM**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika didalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebearnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2014

RIZKY INTAN PERMATASARI
NIM.100710101220

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian. Memberi dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO 10/KPPU-L/2009 TENTANG PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI PENERBANGAN DI MATARAM”**. Penulis menyadari bahwa banyak kesulitan, hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) serta selaku dosen pembimbing skripsi yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah bersabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku ketua tim penguji yang saya hormati dalam penulisan ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, kritik dan saran yang sangat membantu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus memberikan arahan, bimbingan sehingga tercipta karya tulis ilmiah ini dengan lebih baik;

5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya Hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr H. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I, Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu dekan II, dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas bimbingan dan Dorongannya selama ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara terima kasih atas ilmu, motivasi dan bimbingannya selama ini;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember, saya ucapkan terimakasih atas bantuannya;
9. Papa saya tercinta Sempu Dwi Sasongko dan Mama saya tercinta Indah Sulistyani yang saya sangat sayangi dan sangat saya banggakan, terima kasih atas doa, bimbingan dan jerih payah serta pengorbanan selama ini, semoga skripsi ini dapat menjadi kado persembahan terindah untukmu;
10. Adik saya tersayang, Adelya Rachmatya Dewi terima kasih atas doa dan dorongan semangat yang diberikan selama ini;
11. Kepada orang-orang yang menyayangiku Bude Endang, Bude Lilik, Mbak Peni, Pakpoh Handri, Mas Budi, Ibu Soenarti, Pakde Dadang, Tante Ucik dan seluruh keluarga besarku di Kediri.
12. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember: Dewi, Yunia, Husaeni, Desy, Mita Kurnia, Yosie Puspita, Firda, Berti, Adinda, Ardita, Citra Tanjung Terima kasih kalian Inspirasi bagi saya;
13. Teman-teman Kos Biru di Jalan Brantas II/29B Eka, Riska, Mbak Ike, Mbak Winda;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari yang saya sayangi, Herwi Suryani, Siti Wahyuni, Verdiana, Ifan Fachrur Rozi, Galih Rizaldi;
15. Serta semua pihak yang oleh penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 27 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibentuk untuk menegakkan hukum salah satunya adalah adanya penetapan harga yang menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat. Perjanjian penetapan harga dapat dilakukan secara terbuka maupun disamarkan dapat menciderai asas persaingan usaha. Perjanjian penetapan harga dapat mengakibatkan harga jauh lebih tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasar yang mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen. Namun keberadaan Undang-Undang Persaingan Usaha juga masih belum mampu sepenuhnya mengatasi persoalan-persoalan antar pelaku usaha, dalam hal ini khususnya terkait dengan perkara pengaturan tata niaga tiket pada maskapai penerbangan di Mataram yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusannya nomor 10/KPPU-L/2009 yang pada dasarnya tidak melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini ialah (1) Bagaimana pengaturan tata niaga tiket tentang besaran komisi pada maskapai penerbangan di Mataram? Dan (2) Apakah telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dalam tata niaga tiket pada maskapai penerbangan di Mataram?. Tujuan pokok dalam penelitian skripsi ini ialah (1) Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengaturan tata niaga tiket tentang besaran komisi pada maskapai penerbangan di Mataram dan (2) Untuk mengetahui dan memahami pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dalam tata niaga tiket pada maskapai penerbangan di Mataram.

Di dalam penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif (*legal research*). Penelitian dengan tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam relevansinya dengan asas-asas hukum yang ada. Di dalam penelitian yuridis normatif, maka dapat digunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) karena yang dicari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu perundang-undangan dengan Undang-undang yang lainnya, hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Pelaksanaan pengaturan tata niaga tiket pada maskapai penerbangan di Mataram pada dasarnya tidak melanggar perjanjian penetapan harga (Pasal 5 Ayat 1) karena yang terjadi dalam perkara tersebut tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian penetapan harga sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pentingnya prinsip pendekatan *Per se ilegal* menjadi aspek yang penting untuk menilai ada tidaknya perjanjian penetapan harga karena harus ada dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti yang dapat mengurangi dan menghilangkan persaingan. Pada putusan nomor 10/KPPU-L/2009 Majelis KPPU menyatakan bahwa ASATIN telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dengan melakukan perjanjian besaran komisi yang disepakati diantara para anggota ASATIN. Sedangkan pada

kenyatannya perjanjian tersebut tidak berpengaruh terhadap struktur pasar dan struktur harga tiket yang dijual dipasaran.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, yang terjadi dalam perkara pengaturan tata niaga tiket maskapai penerbangan di Mataram tersebut adalah hubungan hukum yang antara agen dengan sub agen Kedua, mengenai Unsur Perjanjian penetapan harga sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tidak memiliki bukti yang cukup dan tidak memiliki dampak negatif. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan perjanjian penetapan besaran komisi yang dilakukan anggota ASATIN adalah perjanjian tersebut tidak berlaku lagi sejak putusan KPPU diumumkan.

Saran dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, KPPU dalam hal ini pihak Tim Pemeriksa Lanjutan dalam menagani suatu perkara harus lebih jeli sehingga tidak mengalami kesalahan yang sama dalam mengkualifikasi kasus-kasus selanjutnya. Kedua, KPPU dituntut lebih untuk meningkatkan lagi kinerjanya untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Ketiga, Masyarakat dan pelaku usaha juga harus berperan aktif dalam ikut serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia	8
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	8
2.1.2 Asas Dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha Indonesia	9
2.2 Persaingan Usaha Tidak Sehat	10
2.2.1 Pengertian Persaingan usaha tidak sehat	10
2.2.2 Kegiatan Yang Dilarang dalam Persaingan Usaha ..	10
2.3 Penegakan Hukum Persaingan Usaha.....	11
2.3.1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	11
2.3.2 Hukum Acara KPPU	14
2.3.3 Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha	15
2.3.4 Pembuktian KPPU Dalam Hukum Persaingan Usaha	16
2.4 Pelaku Usaha	18
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha	18
2.4.2 Klasifikasi Pelaku Usaha	18
2.5 Perjanjian Penetapan Harga	19
2.5.1 Pengertian Perjanjian Penetapan Harga	19
2.5.2 Jenis-Jenis Perjanjian Penetapan Harga	19
2.5.3 Unsur-Unsur Perjanjian Penetapan Harga	20
2.5.4 Pelaksanaan Ketentuan Pasal 5 Angka 1 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999.....	21
2.6 Tata Niaga	25
2.6.1 Pengertian Tata Niaga	25
2.6.2 Macam Tata Niaga.....	25
2.7 Tiket	25
2.7.1 Pengertian Tiket.....	25
2.7.2 Macam-Macam Tiket.....	26
2.8 Maskapai Penerbangan	27
2.8.1 Pengertian Maskapai Penerbangan	27

2.8.2 Jenis-Jenis Maskapai Penerbangan	28
BAB 3. PEMBAHASAN	28
3.1 Pengaturan Tata Niaga Tiket Tentang Besaran Komisi Pada Maskapai Penerbangan Di Mataram	28
3.1.1 Bentuk persaingan usaha tidak sehat pada Pelaksanaan Pengaturan Tata Niaga Tiket Dalam Penentuan Besaran Komisi Pada Maskapai Penerbangan Di Mataram	34
3.2 Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Dalam Pengaturan Tata Niaga Tiket Pada Maskapai Penerbangan Di Mataram	48
3.2.1 Pemenuhan Unsur Penetapan Harga Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	48
3.2.2 Akibat Hukum dari Dibatalnya Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat Para Anggota ASATIN	57
BAB 4. PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Yang Dilarang.....	10
Tabel 2 Sifat Pelarangan Tindakan Anti Monopoli dan Persaingan Curang .	16
Tabel 3 Besaran Komisi Dari Maskapai Penerbangan.....	54
Tabel 4 Besaran Komisi Dari Agen Kepada Sub agen	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Lampiran 2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-I/2009 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pengaturan Tata Niaga Tiket Pada Maskapai Penerbangan Di Mataram